



KABUPATEN WAY KANAN KECAMATAN KASUI

**PERATURAN KAMPUNG JAYA TINGGI
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG (RPJM-KAM)
TAHUN 2023-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG JAYA TINGGI**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015, tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebagai bagian dari Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Bahwa dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kampung Jaya Tinggi, yang merupakan landasan Hukum untuk mengatur kebijakan- kebijakan Perencanaan Pembangunan Kampung.
- c. Bahwa melaksanakan maksud tersebut sebagaimana pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG JAYA TINGGI
dan
KEPALA KAMPUNG JAYA TINGGI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG JAYA TINGGI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG
(RPJM-KAMPUNG) TAHUN 2023-2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- (2) Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- (4) Bupati adalah Bupati Way Kanan.
- (5) Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- (6) Desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
- (9) Badan Permusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

- (10) Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
- (11) Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
- (12) Keputusan BPK adalah semua Keputusan BPK yang ditetapkan oleh BPK.
- (13) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (14) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (15) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- (16) ADK adalah Alokasi Dana Kampung.
- (17) Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal kampung yang diinginkan.
- (18) Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

KEBIJAKAN PERENCANAAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Perencanaan Kampung adalah Semua Kegiatan Musyawarah untuk Mufakat dalam segala Hal tentang Pembangunan dengan Melibatkan dan mengakomodir Kebutuhan Warga Masyarakat
- (2) Keputusan Kepala Kampung adalah Semua Keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan merupakan Kebijakan Kepala Kampung yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan
- (3) Profil Kampung adalah gambaran Menyeluruh tentang Karakter Kampung yang meliputi Data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Kelembagaan, Sarana prasarana serta perkembangan Kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Kampung.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kampung wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMK dan LK atau sebutan lain dalam forum musrenbang.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrenbang-kampung dalam perencanaan pembangunan kampung berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

BAB IV

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Masa berlaku RPJM Kampung JAYA TINGGI Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan menyesuaikan dengan masa jabatan kepala kampung JAYA TINGGI Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan, yaitu hingga tahun 2021.
- (2) RPJM Kampung disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - c. BAB III VISI DAN MISI ,TUJUAN DAN SASARAN
 - d. BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
 - e. BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - f. BAB VI KEBIJAKAN UMUM
 - g. BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
 - h. BAB VIII PENUTUP
- (3) Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung Tahun 2023-2029 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam melaksanakan pembangunan hingga berakhirnya masa jabatan kepala kampung sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam peraturan kampung ini.
- (4) Berdasarkan Peraturan Kampung ini disusun Rencana Kerja Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan APBK.

BAB V

ATURAN PERUBAHAN

Pasal 5

RPJM-Kampung dapat di rubah jika:

- (1) Terjadinya peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- (2) Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RPJM-Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) dibahas dan disepakati dalam Musrenbang kampung selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Kampung.
- (2) Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3) Dengan Ditetapkannya Peraturan Kampung ini maka Peraturan Kampung Sebelumnya dinyatakan Tidak berlaku lagi.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini Kepada Sekretaris Kampung dengan menempatkan pada Lembaran Kampung.

DITETAPKAN DI JAYA TINGGI
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2023

KEPALA KAMPUNG JAYA TINGGI

SELAMET RIADI

DIUNDANGKAN DI KAMPUNG JAYA TINGGI
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2023
SEKRETARIS KAMPUNG

ABDUL YASA
LEMBARAN KAMPUNG JAYA TINGGI TAHUN 2023 NOMOR 3